

## URGENSI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA

**Vera Bararah Barid, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, vera.bararah@gmail.com**

### Abstract

*Every worker needs social security for his life regardless of type of their work and status. Based on the 1945 Constitution declare that the state develops social security system for all people, also several regulations related to social security such Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System and Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Agency For Employment and other supporting rules such as Government Regulation, Regulation of the Minister and so on. Based on BPS data in 2019, it shows that 57% work in the informal sector and 43% in the formal sector. It means that informal sector is more than formal sector, but the next problem is the number of membership for social security program from informal worker very small. The aim of the article is to analyze the coverage of expand social security membership for Employment, especially for informal sector workers, from the constraints and efforts that have been done by the government or community/society. The conclusion of this paper is the importance of social security program for every worker is a need that must be covered, the program offered by BP Jamsostek can be a foundation for workers who have become participants or members. However, the participation of informal worker nowadays is small number because many reasons: the monthly payment, access to register, limited knowledge of this program, etc. the author's recommendation from this article that collaboration by other institution is needed; the easier of payment scheme of this program; the society hopes subsidy scheme like PBI in BPJS Health.*

**Keywords:** *Urgency, Social Security, Informal worker*

### Intisari


Setiap pekerja apapun jenis pekerjaan dan statusnya membutuhkan jaminan sosial yang memadai untuk hidupnya. Kehadiran negara untuk melindungi para pekerja dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun beberapa aturan terkait jaminan sosial seperti Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta sederet aturan pendukung lainnya seperti PP, Permen dsb. Berdasarkan data BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa 57% tenaga kerja bekerja di sektor informal dan 43% di sektor formal. Hal ini menunjukkan bahwa sector informal lebih banyak dibandingkan dengan formal, akan tetapi jumlah kepesertaan sector informal untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih sangat sedikit sekali. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa cakupan perluasan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terutama bagi pekerja sektor Informal, mulai dari kendala-kendala dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun komunitas atau masyarakat. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pentingnya jaminan social bagi setiap pekerja merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, program yang ditawarkan oleh BP Jamsostek pun dapat menjadi tumpuan bagi para pekerja yang telah menjadi peserta/anggota. Namun hingga saat ini kepesertaan pekerja informal masih belum maksimal dikarenakan beberapa hal, mulai dari iuran tiap bulan, akses untuk mendaftar, keterbatasan pengetahuan dan lain sebagainya. Rekomendasi penulis: berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun adanya keinginan masyarakat agar skema pembiayaan lebih mudah dan bahkan jika dapat dilakukan sebagaimana konsep PBI pada BPJS Kesehatan merupakan salah satu solusi agar seluruh pekerja dapat tercover oleh program ini.

**Kata Kunci:** Urgensi, Jaminan Sosial, Pekerja Informal

## A. Pendahuluan

Setiap pekerja membutuhkan jaminan sosial yang memadai untuk hidupnya. Hal ini sangat dibutuhkan karena dalam kondisi tertentu seperti sakit, adanya kecelakaan kerja, putusnya hubungan kerja bahkan terjadinya kematian, pekerja membutuhkan dukungan terutama finansial atau jaminan untuk membantu menyelesaikannya. Dengan adanya jaminan sosial yang memadai maka pekerja bisa merasa tenang dan tidak perlu khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

Berdasarkan data BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa 57% tenaga kerja bekerja di sektor informal dan 43% di sektor formal. Total jumlah pekerja pada tahun 2019 yang sudah menjadi peserta BP Jamsostek adalah 54,45 Juta yang terdiri dari 40,42 juta peserta penerima upah; 2,86 juta peserta bukan penerima upah; dan 11,2 juta peserta dari pekerja konstruksi.



Melihat data tersebut maka perluasan pekerja sektor informal atau dalam hal ini peserta bukan penerima upah masih kecil sekali dan perlu ditingkatkan. Mengapa demikian? Karena baik pekerja formal dan informal semuanya berhak mendapatkan perhatian dalam hal jaminan sosial. Keterlibatan pemerintah maupun kelompok masyarakat dalam hal ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja. Menurut Pitoyo pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan kembali keberadaan sektor informal sebagai salah satu sektor usaha penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Bagaimanapun juga keberadaan pekerja sektor informal menopang kehidupan para pekerja yang belum mampu menyentuh sektor formal. Untuk itu, maka cakupan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal menjadi sangat penting, khususnya pada sektor-sektor tertentu

yang memiliki karakteristik dan resiko pekerjaan yang rentan, seperti pedagang kaki lima, ojek, pedagang asongan dan sebagainya. (Pitoyo, 2007).

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metodologi analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kebijakan (*policy approach*). Pendekatan analisis kebijakan mengkaji tentang aspek yuridis dari penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendekatan pada aspek tersebut akan digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdampak terhadap para pekerja dalam mendapatkan jaminan sosial yang layak serta bagaimana kesadaran pekerja sendiri dalam menjadi peserta aktif untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mengapa minimnya kepesertaan pekerja informal dan atau khususnya peserta yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah; apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun komunitas; apa saja yang menjadi kendala-kendala selama ini; dan rekomendasi penulis untuk program BP Jamsostek bagi pekerja informal. Adapun data yang digunakan adalah data primer yakni wawancara dengan agen perisai yang telah sukses merekrut kepesertaan dan juga data sekunder dimana penulis menggunakan studi literatur berupa buku, jurnal, makalah, artikel dan majalah yang terakut dengan topik pembahasan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Sosial vs Jaminan Sosial**

Perlindungan sosial dan jaminan sosial memiliki pengertian yang berbeda meskipun saling berkaitan satu sama lainnya. Sebagaimana dikemukakan dalam Japan International Agency (JICA, 2007) bahwa jaminan sosial adalah penyediaan pendapatan dan layanan bantuan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga publik untuk individu atau rumah tangga yang mengalami kesulitan dan tidak mampu mengatasi masalah; termasuk penyakit, usia tua, cacat, dan pengangguran. Sedangkan perlindungan sosial adalah seperangkat inisiatif kebijakan baik formal maupun informal untuk memberikan bantuan sosial pada kelompok (individu dan rumah tangga) yang sangat miskin, atau sekelompok orang yang membutuhkan layanan khusus karena tidak dapat memenuhi/mendapatkan akses terhadap layanan kebutuhan dasar. (jica, n.d.)

Sedangkan menurut Barrientos dan Shepherd dalam Yohandarwati dkk (2003) bahwa perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, lebih luas dari asuransi sosial dan lebih luas dari jaring pengaman sosial

Asian Development Bank (ADB) membagi perlindungan sosial ke dalam lima elemen, yaitu: (1) pasar tenaga kerja (*labor markets*); (2) asuransi sosial (*social insurance*); (3) bantuan sosial (*social assistance*); (4) skema mikro dan *area-based* untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan (5) perlindungan anak (*child protection*). Mencermati berbagai konsep diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan sosial mempunyai pengertian yang lebih luas daripada jaminan sosial, atau jaminan sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial (Soewartoyo, 2013)

Secara garis besar, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan sosial terdiri dari: Jaminan Sosial, Asuransi Sosial dan Bantuan Sosial. Jika diuraikan perbedaan antara ketiganya maka akan digambarkan sebagai berikut; Jaminan Sosial: dikelola oleh pemerintah, tidak boleh memungut laba, harus ada iuran perbulan yang dibayarkan, jika tidak terpakai maka menjadi milik peserta, Tidak membatasi perlindungan yang diberikan, Asuransi Sosial: dikelola oleh pemerintah (BUMN) dan Swasta, iuran kecil, bersifat dasar, Jika tidak terpakai maka menjadi milik penyelenggara, dibatasi oleh nilai premi yang ditetapkan, Bantuan Sosial: Tidak perlu membayar iuran/premi, Merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada rakyat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan menimbulkan masalah Negara. (Soewartoyo, 2013)

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia, yakni Program Jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan jaminan sosial yang menggunakan prinsip asuransi sosial, sedangkan program-program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menggunakan prinsip gabungan atau campuran dari jaminan sosial dan asuransi sosial.

## 2. Jaminan Sosial di Indonesia

Ada beberapa pengertian dan definisi khusus tentang jaminan sosial. Menurut Mudiyono istilah jaminan sosial sendiri pertama kali muncul di Amerika Serikat, dalam *The Social Security Act* tahun 1935 untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, manula, orang-orang sakit dan anak-anak akibat depresi ekonomi. (Mudiyono, 2002) Sedangkan definisi Jaminan Sosial berdasarkan ILO adalah perlindungan yang diberikan masyarakat kepada individu dan rumah tangga untuk memastikan akses layanan kesehatan dan menjamin keamanan penghasilan, khususnya dalam hal hari tua, pengangguran, sakit, invaliditas, cedera akibat pekerjaan, persalinan atau hilangnya pencari nafkah. (editor, n.d.)

Menurut Vladimir Rys Indonesia sendiri sudah mengenal praktek jaminan sosial sejak pemerintahan kolonial (Sebelum merdeka), lalu setelah Indonesia merdeka pun didirikan TASPEN meskipun teruntuk segmen terbatas yaitu pegawai negeri. Pemerintah Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*. (Rys, 2011) Program tersebut merupakan jaminan sosial, yang didanai peserta dan hal itu terlihat masih terbatas pada masyarakat pekerja baik di sektor formal maupun informal. Pelaksanaan program jaminan sosial diwujudkan dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan sosial bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang sedang bekerja, dengan kata lain hal ini merupakan salah satu perlindungan bagi pekerja dalam menghadapi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Jika dikaitkan dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan bagi setiap masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Jaminan Sosial tercantum dalam pasal 34 ayat 2 UUD Amendemen keempat tahun 2002 yang berbunyi “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.*” Meskipun demikian, ternyata belum seluruhnya para pekerja bisa merasakan manfaat dari jaminan sosial ini.

Program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia sesungguhnya sudah mulai dirintis sejak tahun-tahun awal kemerdekaan, yaitu ketika Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 tentang *Kecelakaan Kerja* dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1947 tentang *Kecelakaan Perang* diberlakukan. Setahun berikutnya diluncurkan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 yang mengatur tentang *Usia Tenaga Kerja, Jam Kerja, Tempat Kerja, Perumahan dan Kesehatan Buruh*.

Selanjutnya, perlindungan bagi tenaga kerja diatur lagi pada tahun 1951, dengan diluncurkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1951 tentang *Kecelakaan Kerja*. Lalu, pada tahun 1952 diberlakukan *Peraturan Menteri Perburuhan* (PMP) No. 48 Tahun 1952 Jo PMP No. 8 Tahun 1956 tentang *Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh*. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan buruh itu kemudian dilengkapi lagi dengan PMP No. 15 Tahun 1957 tentang *Pembentukan Yayasan Sosial Buruh*. Menurut Perwira (2003:13) Peraturan tersebut

menguraikan tentang bantuan kepada badan yang menyelenggarakan usaha jaminan sosial.

Undang-Undang tentang tenaga kerja yang agak lengkap lahir pada tahun 1969 yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang *Pokok-pokok Mengenai Tenaga Kerja* diatur tentang penyelenggaraan asuransi sosial bagi tenaga kerja beserta keluarganya. Pada tahun 1977, pemerintah menerbitkan *Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)*. Program-program yang ditangani oleh Astek adalah Asuransi Kecelakaan Kerja, dan Tabungan Hari Tua (THT). Bersamaan dengan itu diterbitkan pula Peraturan Pemerintah PP No. 34 Tahun 1977 tentang Perusahaan Umum (Perum) Astek sebagai Badan Penyelenggara Program Astek. Status Astek sebagai Perum kemudian diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) melalui PP No. 19 Tahun 1990. Selanjutnya, disahkanlah Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Pada aturan ini menurut Ummu Adilla dan Sri Anik (2015:559) menekankan bahwa *Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat*, namun aturan tersebut baru efektif bagi tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sedangkan pekerja informal yang jumlahnya lebih besar belum terlindungi. Selanjutnya disahkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

Setelah masa reformasi Indonesia dan melewati krisis moneter yang melanda saat ini, merupakan angin segar ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Undang-Undang ini sifatnya menyempurnakan dan mensinkronkan penyelenggaraan Jaminan Sosial yang sudah ada. Menurut Hadi (2015:50-51) Undang-Undang ini memang menginginkan bahwa BPJS harus dibentuk dengan Undang-Undang untuk memenuhi amanat UUD RI 1945 yang mengatur bahwa pungutan yang bersifat memaksa seperti pajak dan iuran jaminan sosial, harus diatur dengan Undang-Undang. Untuk itulah setelah tujuh tahun Undang-Undang ini disahkan, disahkan pula Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*.

Untuk mencakup kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja sektor Informal, maka disahkanlah Peraturan Menteri Tenaga Kerja bernomor PER-24/EM/IV/2006 tentang *Panduan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional bagi tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja resmi* dan selain dari pada itu ditetapkan juga Peraturan

Pemerintah (PP) No. 44 tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*.

Berdasarkan data ILO (2010:20) jika melihat hasil dari Konvensi ILO No. 102 tahun 1952 tentang (Standar Minimum) Jaminan Sosial, maka setidaknya terdapat 9 bagian Jaminan Sosial yang telah ditetapkan, yakni: (1) layanan kesehatan, (2) tunjangan sakit, (3) tunjangan pengangguran, (4) tunjangan hari tua, (5) tunjangan cedera kerja, (6) tunjangan keluarga, (7) tunjangan persalinan, (8) tunjangan invaliditas, dan (9) tunjangan untuk Ahli Waris. Walaupun Konvensi ini mencakup semua bagian, namun ia mengharuskan hanya tiga bagian yang perlu diratifikasi Negara anggota, yang memungkinkan adanya perluasan secara bertahap atas perlindungan jaminan social oleh Negara-Negara yang meratifikasinya. Negara Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dan setidaknya telah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional yang berada dibawah naungan BPJS Kesehatan dan menyelenggarakan program Jaminan Ketenagakerjaan yang meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. (Jamsostek, 2010)

### 3. BP Jamsostek

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau sekarang lebih familiar disebut “*BP Jamsostek*” merupakan Badan Penyelenggara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan aturan tersebut terdapat dua badan penyelenggara yakni BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek. Pada penerapannya BP Jamsostek ini resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 2015 dan mulai beroperasi pada Juli 2015.

*BP Jamsostek* menyediakan empat kategori untuk menjadi kepesertaan. Empat kategori tersebut meliputi: Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Pekerja Migran Indonesia, dan Jasa Layanan Konstruksi.<sup>1</sup> Pekerja Informal dapat masuk ke dalam tiga dari empat kategori tersebut. Khusus untuk para jasa konstruksi dan pekerja migran sudah diatur oleh aturan khusus sehingga mewajibkan bagi mereka untuk menjadi kepesertaan, sedangkan bagi kategori Pekerja Bukan Penerima Upah masih mengalami berbagai macam kendala dalam kepesertaan. Bagi Pekerja Penerima Upah baik lingkungan swasta maupun pemerintah, pada aturan yang ditetapkan memang wajib untuk dilaksanakan bahkan bersifat memaksa dan sebagian

---

<sup>1</sup> [www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

iuran menjadi tanggung jawab bagi pemberi kerja, sedangkan untuk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dalam registrasi kepesertaan mendaftar secara mandiri dan menjadi tanggung jawab masing-masing pekerja. Hal ini tidaklah mudah untuk membangun kesadaran bagi mereka (Pekerja Bukan Penerima Upah) agar menjadi peserta aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Program yang ditawarkan ada empat macam yang meliputi:

- (1) Jaminan Kecelakaan kerja (JKK): memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama dua tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan;
- (2) Jaminan Kematian (JKM): diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif yang terdiri atas santunan sekaligus, santunan berkala, biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan anak. Besarnya iuran dan manfaat program Jaminan Kematian bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap dua tahun;
- (3) Jaminan Hari Tua (JHT): program perlindungan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, pada saat tenaga kerja telah memasuki usia pensiun, berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja dan sedang tidak aktif bekerja di mana pun, atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan;
- (4) Jaminan Pensiun (JP): jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya. Melalui program ini BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

#### 4. Pekerja Bukan Penerima Upah

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kehadiran pekerja formal dan informal selalu beriringan dan tak terpisahkan satu sama lainnya. Pada realitanya, menurut Soewartoyo (2013:1) kondisi ketenagakerjaan di Indonesia hingga kini masih di dominasi dengan banyaknya tenaga kerja yang bergerak pada sektor informal. Sedangkan menurut Pitoyo (2007:136-137) dalam konteks ekonomi makro, sektor informal yang bentuk usahanya berawal dari tata perekonomian tradisional, seperti kegiatan perdagangan, industri rumah tangga, dan penyediaan jasa-jasa kecil, telah mewarnai dan menjadi komplementer kegiatan ekonomi nasional. Keberadaan dan perkembangannya pada level nasional telah membantu memecahkan permasalahan terbatasnya peluang kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Secara makro, sektor informal mampu menopang sistem ekonomi nasional melalui spesifikasi yang dimilikinya. Sumbangan penting sektor informal dalam merespons “kegagalan” pemerataan ekonomi akibat pembangunan kapitalistik adalah penyerapan tenaga kerja yang luas, baik sebelum maupun setelah krisis ekonomi. Sektor ini telah menjadi tumpuan bagi lebih dari sepertiga pencari kerja. Angkanya dari waktu ke waktu cenderung naik, secara keseluruhan terjadi peningkatan. Pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan kembali keberadaan sektor informal sebagai salah satu sektor usaha penting dalam pembangunan nasional.

<b>Keterangan</b>	<b>Feb 2017</b>	<b>Feb 2018</b>
Jumlah Seluruh Pekerja	124,54 jt	127,07 jt
Pekerja Formal	51,87 jt	53,09 jt
Pekerja Informal	72,67 jt	73,98 jt

Jumlah pekerja informal di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan jumlah pekerja formal, maka semakin jelaslah perbedaannya yakni jumlah pekerja Informal lebih besar dari pada jumlah pekerja formal. Berdasarkan data pada tahun 2009 jumlah pekerja secara keseluruhan adalah 104 juta sedangkan pekerja informal pada tahun tersebut adalah 67 juta. Sedangkan jika dilihat dari data pada tahun 2017 jumlah pekerja informal sebanyak 63 juta (51%) dan jumlah pekerja sektor formal sebanyak 60 juta (49%). Dari 63 juta tersebut hanya 1,4 juta yang terdaftar sebagai peserta aktif pada program jaminan social ketenagakerjaan. Sedangkan jika dilihat dari kasus kecelakaan kerja pada tahun 2015 telah terjadi

kecelakaan kerja sebanyak 105.182 dan 2.375 diantaranya meninggal dunia. Adapun Beberapa hambatan dalam kepesertaan pekerja sektor informal di Kota Semarang antara lain: Belum mengetahui adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan, Belum menyadari pentingnya ikut serta dalam program jamsostek, Besarnya iuran yang harus dibayar setiap bulan, SDM petugas BPJS Ketenagakerjaan yang belum memadai, Sarana dan prasarana yang belum memadai dan lain sebagainya. (Adilla, 2015)

pekerja sektor informal terutama untuk kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBP) sesuai yang diuraikan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi: Pemberi Kerja, Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain Berdasarkan perpres 109/2013 tentang mandatory keikutsertaan jaminan social ketenagakerjaan, maka disajikan tabel sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>JP</b>	<b>JHT</b>	<b>JKK</b>	<b>JKM</b>
Aparatur Negara	✓	✓	✓	✓
<b>PPU Sektor Privat:</b>				
• Besar	✓	✓	✓	✓
• Menengah	✓	✓	✓	✓
• Kecil		✓	✓	✓
• Mikro			✓	✓
<b>PBP:</b>				
• Pemberi Kerja		✓	✓	✓
• Pekerja			✓	✓
Pekerja Jasa Konstruksi			✓	✓

Setiap kategori satu dengan yang lainnya berbeda dalam cakupan jaminannya. Bagi peserta dalam kategori Aparatur Negara, Kategori Penerima Upah pada level besar dan menengah, wajib mengikuti keseluruhan program yang ditawarkan oleh

BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan pada level kecil program yang wajib diikuti meliputi tiga macam yakni: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, untuk level mikro program yang wajib diikuti hanya dua program saja yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Sedangkan untuk kategori Bukan Penerima Upah, untuk pekerja hanya diwajibkan mengikuti dua program saja yakni Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, sedangkan jika pemberi kerja maka diwajibkan mengikuti tiga program yakni Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Untuk kategori pekerja migran dan jasa konstruksi sama seperti Pekerja untuk kategori Bukan Penerima Upah, yakni diwajibkan mengikuti dua program: Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Masing-masing kategori dan program tersebut dibuat berdasarkan analisa dan berbagai macam pertimbangan sebelumnya, sehingga diharapkan dapat terealisasi dengan maksimal.

Cakupan kategori ini merupakan satu dari dua kebijakan strategis yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2015 yakni penyelenggaraan program jaminan pensiun (JP) dan perluasan cakupan kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah. Perluasan peserta pada pekerja BPU meningkatkan potensi penerimaan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus memperluas jangkauan perlindungan pada seluruh tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak lagi hanya memberikan perlindungan pada tenaga kerja formal (pekerja penerima upah), tapi juga terhadap tenaga kerja informal (pekerja BPU) (BPJS, 2015: 27). Kebijakan ini sangat menguntungkan terutama kategori Pekerja Bukan Penerima Upah, perubahan yang lebih baik dari kebijakan atau aturan sebelumnya sehingga saat ini Pekerja Sektor Informal menjadi perhatian dari pemerintah untuk mendapatkan jaminan sosial yang layak sebagaimana pekerja formal.

Demikian pula dengan Amanat undang-undang untuk memperluas cakupan kepesertaan pada pekerja Bukan Penerima Upah. Keadaan ini akan berpengaruh pada peningkatan angka kepesertaan program perlindungan ketenagakerjaan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya pekerja di sektor informal yang berpotensi sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan. (BPJS hal 30). Peningkatan kepesertaan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha dan tenaga kerja, serta kerjasama dengan kantor layanan publik lainnya. Sosialisasi dan kerjasama yang terbangun menjadikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjangkau lebih banyak para pekerja,

termasuk pekerja BPU. (hal 42) Sepanjang tahun 2015, operasional BPJS Ketenagakerjaan dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala utama adalah masih terbatasnya sosialisasi tentang jaminan sosial. Pemahaman masyarakat dari setiap lapisan belum seragam, termasuk di kalangan pelaku usaha dan para pekerja. Diperlukan upaya sosialisasi yang masif kepada masyarakat, terutama para pelaku usaha dan pekerja. dengan demikian mereka akan mendapatkan pemahaman yang sebenarnya tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dan manfaatnya bagi para pekerja. Kendala lain adalah banyaknya perusahaan yang belum melaporkan data kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan secara valid. diperkirakan sekitar 40% perusahaan tidak melaporkan seluruh pekerja dan tidak melaporkan upah penuh dari pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

##### **5. Perluasan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Pekerja Bukan Penerima Upah merupakan potensi yang besar. Keberadaan pekerja Bukan Penerima Upah pada tahun 2016 di Indonesia merupakan pekerja sektor informal dan sektor jasa konstruksi, diperkirakan mencapai lebih dari 45 juta pekerja. Untuk merangkul para pekerja Bukan Penerima Upah, BPJS Ketenagakerjaan melakukan dua pola pendekatan. Pertama, menggunakan agregator yaitu pihak ketiga akan masuk ke pasar dan paguyuban. Kedua, BPJS Ketenagakerjaan sendiri akan langsung menghubungi paguyuban-paguyuban pekerja informal yang ada di masyarakat. (hal 44). Besaran iuran belum sesuai dengan kebutuhan untuk memberi manfaat yang memadai. Ekspektasi masyarakat terhadap jaminan sosial tinggi tapi kepatuhan rendah (DJSN, 2018). Jumlah Peserta SJSN tahun 2018: JKN – KIS sebanyak 200,29 juta (76-77% per Agustus 2018), SJSN Naker 27,99 juta (22,9%, per Juni 2018) (Bappenas)

Salah satu tantangan dalam jaminan sosial saat ini adalah masih terbatasnya cakupan dan keterlibatan penduduk. Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan didasari oleh premi yang dibayarkan oleh peserta aktif. Berdasarkan data dari BPJS ketenagakerjaan tercatat bahwa pada tahun 2018 kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berjumlah 41.929.755 peserta dengan rincian: peserta aktif penerima upah pada berjumlah 19.427.150 orang, pekerja penerima upah non aktif 19.578.530 orang, peserta aktif (bukan penerima upah) sebanyak 2.393.022 juta orang, peserta bukan penerima upah sebesar 531.053 orang. Data ini menunjukkan bahwa ada dua permasalahan utama dalam kepesertaan di dalam program jaminan ketenagakerjaan. (Triyono, 2019)

Permasalahan pertama adalah besarnya jumlah peserta yang berstatus nonaktif. Kepesertaan nonaktif ini berkaitan dengan keberlanjutan dan kemampuan peserta dalam membayar premi jamsos ketenagakerjaan. Penyebab lain dari tingginya jumlah kepesertaan nonaktif adalah kepesertaan pekerja sementara yang berstatus kontrak dan outsourcing. Umumnya pekerja kontrak yang sudah didaftarkan sebagai peserta program tidak lagi membayar premi setelah kontrak kerjanya berakhir. Permasalahan kedua adalah masih sedikitnya kepesertaan dari pekerja sektor informal (bukan penerima upah), yaitu hanya 2,9 juta orang atau sekitar 4,1% dari total pekerja sektor informal yang mencapai 70,49 juta orang di tahun 2018. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Poempida Hidayatullah (Siaga Indonesia, 2018) mengakui bahwa kurangnya sosialisasi terkait program jamsos ketenagakerjaan menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui manfaat program sehingga kepesertaan pekerja sektor informal cenderung masih rendah. Berbagai permasalahan ini menghambat pencapaian akses inklusif dan kepesertaan universal terhadap skema jaminan sosial ketenagakerjaan. (Triyono, 2019)

Menurut Soewartoto permasalahan pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional: Belum optimalnya kepesertaan segmen Pekerja Penerima Upah dan Masih rendahnya kepesertaan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah, Kesenambungan pembayaran Pekerja Bukan Penerima Upah (Bappenas). Pada tataran pelaksana di tingkat masyarakat kesiapan sektor informal dalam konteks jaminan sosial sebenarnya telah tumbuh jauh sebelum konsep jaminan sosial ditetapkan. Beberapa kegiatan sosial yang berasal dan tumbuh dari komunitas masyarakat Indonesia selama ini dapat dikatakan merupakan cikal bakal tumbuhnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya jaminan sosial. Kegiatan tersebut misalnya dalam bentuk arisan keluarga, lumbung desa, gotong royong, koperasi desa, pinjaman mikro, dan sebagainya. (Soewartoyo, 2013)

Permasalahan kelembagaan dan pelayanan juga memperumit persoalan akses skema jamsos. BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki kantor layanan di setiap kabupaten/kota, terbatas hanya di beberapa kantor wilayah atau regional. Sehingga, jangkauan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di berbagai lokasi, masih terbatas. Terbatasnya akses ini tentunya berpengaruh terhadap minat dan pekerja untuk berpartisipasi, bahkan berdampak pada ketidaktahuan masyarakat terhadap program. Kehadiran skema jaminan sosial lain yang juga dikelola lembaga pemerintah, seperti Jasindo, tentu akan membuat bingung calon peserta. Padahal, kepesertaan jaminan

sosial ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal. (Triyono, 2019)

Dalam rangka memperkuat kegiatan sosialisasi tersebut BPJS Ketenagakerjaan bekerja dengan apa yang disebut obrogator sebagai perpanjangan tangan dalam rangka memperkuat kegiatan sosialisasi dengan melibatkan mitra-mitra dalam rangka menyosialisasikan program-program BPJS Ketenagakerjaan khususnya kepada tenaga kerja sektor informal. Kerja sama tersebut melibatkan sektor perbankan maupun wadah-wadah pekerja sektor informal (antara lain berupa: kelompok pekerja, paguyuban-paguyuban atau komunitas). Mitra-mitra kerja sama tersebut juga dapat berfungsi sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kepada tenaga kerja sektor informal terutama untuk pendaftaran dan pembayaran iuran. (Triyono, 2019)

Untuk memperkuat kegiatan sosialisasi kepada pekerja sektor informal, BPJS Ketenagakerjaan juga membentuk gerakan sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Program yang dimulai pada tahun 2017 ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Program ini diwujudkan dalam tiga bagian yaitu desa sadar, pasar sadar, dan mall sadar. (Triyono, 2019)

Akan tetapi hingga akhir tahun 2019, capaian keberhasilan gerakan sadar jaminan sosial dirasa belum optimal untuk meningkatkan jumlah kepesertaan dari pekerja sektor informal. Hal ini sangat dimungkinkan karena program sadar jaminan sosial ketenagakerjaan masih baru diimplementasikan, sehingga belum optimal dalam memberikan edukasi pentingnya jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal. Inovasi-inovasi yang lebih berorientasi pada target group pekerja sektor informal mutlak diperlukan. Pekerja sektor informal memiliki karakteristik yang jauh lebih dinamis dibandingkan dengan pekerja sektor formal, misalnya dalam hal jenis pekerjaan, lama masa kerja maupun besaran pendapatan. (Triyono, 2019)

Oleh karena itu, melalui program sadar jaminan sosial ini diharapkan BPJS Ketenagakerjaan juga mengedepankan materi edukasi yang peka terhadap dinamika pekerja sektor informal serta memiliki tingkat fleksibilitas program layanan yang dapat mengakomodasi tingginya dinamika pada pekerja sektor informal. (Triyono, 2019)

BPJS Ketenagakerjaan juga membentuk kemitraan sistem keagenan yang disebut Keagenan Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Nasional). Pembentukan sistem keagenan Perisai ini dilakukan untuk memperluas sosialisasi program jaminan sosial

ketenagakerjaan dan memperluas cakupan kepesertaan dari pekerja sektor informal atau bukan penerima upah (BPU) dan usaha kecil/mikro. Keagenan Perisai juga dimaksudkan sebagai terobosan perluasan cakupan layanan jaminan sosial yang tersebar ke seluruh daerah. Namun program yang diujicobakan pada akhir tahun 2017 masih belum optimal untuk meningkatkan akuisisi kepesertaan pekerja sektor informal. (Triyono, 2019)

Faktor lainnya adalah keinginan masyarakat melalui kepesertaan PBI sebagaimana yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan dimana program ini dikeluarkan khusus bagi para masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa merasakan manfaatnya.

### C. Penutup

#### 1. Kesimpulan

Pentingnya jaminan social bagi setiap pekerja merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, program yang ditawarkan oleh BP Jamsostek pun dapat menjadi tumpuan bagi para pekerja yang telah menjadi peserta/anggota. Namun hingga saat ini kepesertaan pekerja informal masih belum maksimal dikarenakan beberapa hal, mulai dari iuran tiap bulan, akses untuk mendaftar, keterbatasan pengetahuan dan lain sebagainya.

#### 2. Saran

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun adanya keinginan masyarakat agar skema pembiayaan lebih mudah dan bahkan jika dapat dilakukan sebagaimana konsep BPI pada BPJS Kesehatan merupakan salah satu solusi agar seluruh pekerja dapat tercover oleh program ini.

### D. Daftar Pustaka

- Adillah, Siti Ummu; dan Anik, Sri, 2015. *“Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Yustisia, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015*
- Alex Arifianto. 2004. *Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*, Kertas Kerja, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.
- Asri Wijayanti 2010. *Hukum Ketenagakerjaan pasca reformasi. Jakarta. Sinar Grafika*
- Bappenas. 2004. *Menuju Suatu Sistem Jaminan Sosial Yang Dapat Diimplementasikan*, Lokakarya Internasional, tanggal 24 Juni, Jakarta
- Bpjs ketenagakerjaan.go.id./page/profil/kata-direktur-html diakses tgl 12 november 2016 pukul 16.00 wib. buku panduan tentang bpjs ketenagakerjaan
- BPS (2008): SAKERNAS: Labour Force Situation in Indonesia (August 2008). Berdasarkan SAKERNAS 2008 (Semester II)

- Didik J. Rachbini. 1999. "Konsep Jaminan Sosial dan Penerapannya di Indonesia", *Majalah Bisnis dan Ekonomi Politik*, Vol. 3 No. 4 Oktober 1999.
- Dody Hermana. 2008. Pengaruh Pelaksanaan Program jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) terhadap Kinerja Pegawai dalam Peningkatan Produktivitas pada PT. Surya Pratama Citra Sejati Kota Sukabumi. *Sosiohumaniora*, Vol. 10, No. 3, November 2008
- <http://www.jica.go.jp/english/soci/index.html>
- ILO, "Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Sektor Informal di Indonesia Mencari Program Fleksibel yang Ditargetkan," ILO dan Jamsostek. 2010.
- Joupy G. Z. Mambu. 2015. "Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja," *Lex Administratum*, Vo. III/No. 5/Juli/2015.
- Mudiyono. 2002. "Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 6, No, 1, Juli 2002
- Permennaker Nomor 24 Tahun 2006 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja*
- Perwira, Daniel dkk. "Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia. Lembaga Penelitian SMERU." Jakarta. Juni 2003.
- Pitoyo, Agus Joko. 2007. *Dinamika Sektor Informal di Indonesia: Prospek Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro*. Populasi Vol. 18 No. 2 Tahun 2007
- PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*
- Prakarsa Policy Review. 2013. "Kegagalan Transformasi Ketenagakerjaan, Perlindungan sosial yang mengecewakan." Juli 2013
- Raper, Michael. "Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia." Jakarta: Trade Union Rights Center (TURC). 2008
- Rys, Vladimir. "Merumuskan Ulang Jaminan Sosial Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar." Jakarta: Alvabet, 2011.
- Setiowati, Endang; Suharno, dan Suparwi, Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA 2017 "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU 36 tahun 2014" Surakarta Sabtu, 8 April 2017 Universitas Islam Batik Surakarta
- Soewartoyo dan Triyono. 2013. Kendala Kepesertaan Program Jaminan Sosial terhadap Pekerja Sektor Informal: Studi Kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum Prioris*. Vo. 3 No. 3, Tahun 2013
- Soewartoyo, dkk, 2013. "Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal," Yogyakarta: Lokus.
- Subianto, Achmad. "Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Kemandirian Perekonomian Bangsa." Jakarta: Gibons, 2010.
- Triyono, d. (2019). *Perluasan Akses dan Partisipasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Mendukung Produktifitas Penduduk*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Tunggal, Hadi Setia. 2015. “Tanya – Jawab Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.” Harvarindo

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*

[www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

[www.ilo.org](http://www.ilo.org).

Yaumil Achir. 2002. “*Sistem Jaminan Sosial yang Berkeadilan dan Berkemanusiaan.*” Makalah dalam Seminar Nasional *Menggalang Masyarakat Indonesia Baru yang Berkemanusiaan* Ikatan Sosiologi Indonesia, Bogor, 28-29 Agustus 2002.